



HATMA WIGATI KARTONO, SH

NOTARIS

& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. MENTERI KEHAKIMAN C. 58-HT.03.01 TH. 1993 TGL. 9 MARET 1993

AKTA

NOMOR : 08.-

TANGGAL : 14 April 2014

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN EBEN HATZER FAMILI BATAM

Komp. Regency Park Blok IV/46, Jl. Sriwijaya - BATAM
Telp. : (0778) 452987-424987, +50524 (Hunting), Fax. (0778) 452989



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raja Isa No. 17 Telp. (0778) 461814 Fax. (0778) 470335
Email : penanamanmodal@batamkota.go.id
BATAM CENTRE - BATAM

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor : 12/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan EBEN HAEZER FAMILY
Nomor / Tanggal : 042/Y.EHF-TK/IV/2018, 02 April 2018

MEMBERIKAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN EBEN HAEZER FAMILY

Alamat : Perum Bida Ayu Blok W No. 10 Kel. Mangsang
Kecamatan : Sei Beduk
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 08
Tanggal : 14 April 2014
Ketua/Pengelola : Pdt. KORNELIUS TARIGAN, M. Th

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) EBEN HAEZER FAMILY

Alamat : Perum Bida Ayu Blok W No. 10 Kel. Mangsang
Kecamatan : Sei Beduk
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah diatas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 April 2018 sampai dengan 02 April 2023. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan Di : Batam
Pada Tanggal : 03 April 2018



An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690830 199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Ytn:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam